



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PUTUSAN PENDAHULUAN
NOMOR : 006/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : 1. Dominika Deran, S.Pd
2. Orias Langmau, SE
3. Amirudin Bapang, S.Pt

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat : Jln. Cempaka Nomor 2 Kelurahan Kalabahi
Kota, Kecamatan Teluk Mutiara

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/ Jabatan : 1. Ketua bawaslu Kabupaten Alor
2. Anggota Bawaslu Kabupaten Alor
3. Anggota Bawaslu Kabupaten Alor

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **006/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil

Berdasarkan Ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dapat diketahui syarat formil dan syarat materil temuan sebagai berikut :

Syarat Formil

a. Identitas Pelapor yang terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat;
3. Nomor telepon atau faksimili; dan
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

setempat;

b. Identitas Terlapor terdiri atas :

1. Nama;
2. Alamat; dan
3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat Materil

a. Objek Pelanggaran yang dilaporkan, beserta :

1. Waktu peristiwa;
2. Tempat peristiwa;
3. Saksi;
4. Bukti lainnya; dan
5. Riwayat/uraian peristiwa.

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

2. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu*", dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran*" serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang menyelesaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Dominika Deran,S.Pd, Orias Langmau,S.E, Amirudin Bapang,S.Pt** dengan telah diregister Nomor **006/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.**

3. Tentang Kedudukan atau status Penemu dan Terlapor

a. Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi "Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,



Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. “Pasal 454 ayat (5), hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”, Pasal 454 ayat (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Pasal 454 ayat (8) dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu “Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Ketentuan ini mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) **penemu** dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

b. Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum terlapor dalam temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu diatur pada Pasal 22 ayat (1) Huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif pemilu

In case, terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor. Maka Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh **Dominika deran, S.Pd, Orias Langmau, SE, Amirudin Bapang, S.Pt.** Adalah dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi

administrasi Partai Politik Peserta Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor telah terpenuhi.

4. Tentang Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menegaskan:

"Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS pada setiap penyelenggaraan pemilu."

Lebih lanjut, ketentuan pasal 454 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

"Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu."

Ketentuan pasal 24 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

"Penyampaian temuan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit :

- a) *Identitas pengawas pemilu yang menemukan;*
- b) *Identitas terlapor;*
- c) *Waktu dan tempat peristiwa*
- d) *Bukti dan saksi.*
- e) *Uraian peristiwa*
- f) *Hal yang diminta untuk diputuskan*

Bahwa ketentuan pasal 454 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijabarkan sebagai syarat formil dan syarat materil atas suatu temuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian temuan yang disampaikan Penemu Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada intinya berkaitan dengan :

Pengawasan Tanggal 5 September 2022

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 99/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 4 September 2022, perihal Pemberitahuan yang pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan klarifikasi anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda.
Bukti P-1
2. Bahwa pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan pada: *Bukti P-1*

Hari/ Tanggal : Senin, 5 September 2022
Pukul : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Alor

3. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 039/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 5 September 2022, menugaskan:*Bukti P-2*



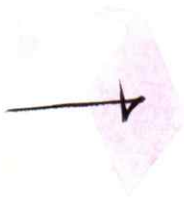
Nama	Jabatan
1. Orias Langmau, S.E	Masing - masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Alor
2. Amirudin Bapang, S.Pt	

4. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 040/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 2 September 2022, menugaskan:*Bukti P-3*

Nama	Jabatan
1. Melkiur Maufa	Masing - masing sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor
2. Antonius Peres Kehi	
3. Marthinus Kaminukan	
4. Laheroy Loly	

5. Bahwa pengawasan terhadap klarifikasi untuk memastikan tidak adanya kegandaan external anggota Partai Politik yang tercatat dalam SIPOL;
6. Bahwa pengawasan klarifikasi dilakukan terhadap 14 Partai Politik yang keanggotaannya berpotensi ganda antara lain:
- a. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - b. Partai Keadilan Sosial (PKS)
 - c. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
 - d. Partai Bulan Bintang (PBB)
 - e. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
 - f. Partai Demokrat
 - g. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)
 - h. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
 - i. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
 - j. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - k. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
 - l. Partai Ummat
 - m. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
 - n. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
7. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan klarifikasi, berdasarkan

arahan serta informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor pada tanggal 05 September Tahun 2022, proses verifikasi administrasi keanggotaan ganda eksternal partai politik dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yakni langsung dan tidak langsung (menggunakan media video call). Sementara untuk penggunaan media video call hanya berlaku bagi partai yang lolos Parliamentary Threshold, hal ini diperkuat dengan informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melalui whats app group Bako Humas Komisi Pemilihan Umum kabupaten Alor pada tanggal 05 September tahun 2022 pukul 08.55 WITA. *Bukti P-4*



8. Bahwa sementara di kabupaten Alor perlakuan video call awalnya tidak berlaku untuk semua anggota partai politik, kemudian dihari yang sama pukul 16.46 Wita terjadi perubahan informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor secara langsung bahwa pelaksanaan proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik melalui video call berlaku untuk semua Partai, hal ini juga diperkuat dengan informasi yang disampaikan bersamaan melalui group bako humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor. *Bukti P-4*
9. Bahwa sesuai informasi sebagaimana dimaksud dalam poin ke 7 (tujuh) dan poin ke 8 (delapan), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada Komisi Pemilihan Umum agar proses verifikasi administrasi memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana poin ke 9 (sembilan), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan bahwa klarifikasi menggunakan video call merupakan instruksi secara hirarki kelembagaan dari tingkat atas;
11. Bahwa dalil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana poin ke 10 (Sepuluh) melakukan klarifikasi dengan membagi dalam 2 kelompok yakni:
 - a. Klarifikasi secara langsung dipandu oleh Ari Safrudin Laela, S.H, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang membidangi Divisi Hukum dan diawasi oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Orian Langmau, S.E serta staf Antonius Peres Kehi. *Bukti P-5*
 - b. Klarifikasi secara tidak langsung atau menggunakan video call dipandu oleh Munawir Laamin, S.Pd, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang membidangi Divisi Teknis dan diawasi oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Alor Amirudin Bapang, S.Pt dan staf Marthinus Kaminukan, S.H.*Bukti P-6*

12. Bahwa hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor terhadap klarifikasi keanggotaan ganda eksternal Partai Politik melalui video call adalah sebagai berikut:*Bukti P-7*

Nama	:	Nurul Fuada Magi
NIK	:	5305174610820002
Alamat	:	RT 002/RW 001 Desa Marisa, Kecamatan Pantar Barat Laut
Nama Partai	:	1. UMMAT No. KTA 5305172002.D.07271522 2. PKS No KTA 5305174610820002
Keterangan	:	Memilih PKS
Nama	:	Marsudin Ali Bainlo
NIK	:	5305101507970003
Alamat	:	Batu Putih RT 005/RW 003 Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola
Nama Partai	:	1. UMMAT No KTA 5305102005.D.00279595 2. PKS No KTA 5305101507970003
Keterangan	:	Memilih PKS
Nama	:	Yan Evander Waang
NIK	:	5305010401050001
Alamat	:	RT 005/ RT 003 Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur
Nama Partai	:	1. PAN No KTA 16.050.000.651 2. PPP No KTA 5307.04.04011995.01.001
Keterangan	:	Memilih PPP
Nama	:	Gamalia Wabang
NIK	:	5305171808880001
Alamat	:	RT 002/RW 001, Desa Lamma, Kecamatan Pantar Barat Laut
Nama Partai	:	1. PRIMA

		No KTA 530401015 2. DEMOKRAT No KTA 1190706220045788
Keterangan	:	Memilih PRIMA
Nama	:	Erna A. Blegur Leki
NIK	:	5305015006750004
Alamat	:	Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara
Nama Partai	:	1. GOLKAR No KTA 5305015006750004 2. PAN No KTA 16.050.001.157
Keterangan	:	Memilih PAN
Nama	:	Alosius Fidelis Kala
NIK	:	5305172502970001
Alamat	:	RT 001/RW 001, Desa Alumang, Kecamatan Pantar Barat Laut
Nama Partai	:	1. NASDEM No KTA 2046 2232 1208 9258 2. PAN No KTA 16.050.001.093
Keterangan	:	Tidak memilih NASDEM maupun PAN
Nama	:	Amina Mau
NIK	:	5305094202890002
Alamat	:	RT 006/RW 004 Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat
Nama Partai	:	1. PKS No KTA 5305094202890002 2. PAN No KTA 16.050.000.748
Keterangan	:	Memilih PAN
Nama	:	Aner Mathias Asamau
NIK	:	5305100208800001
Alamat	:	RT 009/ RW 004 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola
Nama Partai	:	1. NASDEM No KTA 2005 0844 1006 6918

	2. PRIMA No KTA 530401002
Keterangan	: Memilih PRIMA
Nama	: Dina Mariana Halajahi
NIK	: 6407076601860002
Alamat	: Desa Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut
Nama Partai	: 1. UMMAT No KTA 5305022023.D.00279609 2. BURUH No KTA 5307060000068
Keterangan	: Memilih BURUH
Nama	: Samuel Bernadus Oill
NIK	: 5305021011600001
Alamat	: RT 003/ RW 002 Desa Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut
Nama Partai	: 1. UMMAT No KTA 5305022023.D.00279699 2. BURUH No KTA 53 07 060 000082
Keterangan	: Memilih BURUH
Nama	: Gimaun T Boling
NIK	: 5305031706560001
Alamat	: Desa Tribur, Kecamatan ABAD Selatan
Nama Partai	: 1. UMMAT No KTA 5305182001.D.00279748 2. PPP No KTA 5307.04.17061956.01.001
Keterangan	: Memilih PPP

Pengawasan Tanggal 8 September 2022

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022, tanggal 3 September 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II

Rincian Program dan Jadwal Kegiatan terjadi perubahan waktu klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dari tanggal 5 sampai tanggal 8 september 2022. *Bukti P-8*

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana poin ke 1 (satu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 128/PL.01.1-UND/5305/2022, tanggal 8 September 2022, perihal Pemberitahuan yang pada intinya menjelaskan tentang pelaksanaan klarifikasi anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda; *Bukti P- 9*
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana poin 1 (satu) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana poin 2 (dua), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menyampaikan surat Nomor: 031/PM.01.02/K.NT-01/09/2022, tanggal 8 September 2022 perihal saran perbaikan yang substansinya meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tetap mempedomani pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga kesalahan Tata Cara dan Prosedur verifikasi administrasi yang terjadi pada tanggal 05 September 2022 dapat diperbaiki dan tidak terulang proses klarifikasi yang terjadi pada tanggal 8 September 2022; *Bukti P-10*
4. Bahwa pelaksanaan klarifikasi sebagaimana poin 2 (dua) dilaksanakan pada: *Bukti P-9*

Hari/ Tanggal	:	Senin, 8 September 2022
Pukul	:	09.00- 11:59 WITA
Tempat	:	Kantor KPU Kabupaten Alor

5. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 (dua), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 043/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 5 September 2022, menugaskan: *Bukti P-11*

Nama	Jabatan
Dominika Deran, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor

6. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud pada poin ke 2 (dua), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor melakukan pengawasan dengan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 040/PM.00.02/K/09/2022, tanggal 8 September 2022, menugaskan: *Bukti P-12*

Nama	Jabatan
1. Antonius Peres Kehi	Masing - masing sebagai Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor
2. Marthinus Kaminukan, S.H	
3. Daniel Mabilehi, S.H	

7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tidak mengindahkan saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), sehingga pada tanggal 8 September 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tetap melakukan klarifikasi melalui video call terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal;*Bukti P-13*
8. Bahwa klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dilaksanakan pukul 15:00 WITA dan Pukul 20:50 WITA;*Bukti P-13*
9. Bahwa hasil pengawasan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang berpotensi ganda melalui *video call* oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor adalah sebagai berikut:*Bukti P-14*

1.	Nama	:	Kusmawati Sara
	NIK	:	5305095805910002
	Alamat	:	Baraler RT 003/ RW 002, Desa Baraler, Kecamatan Pantar Barat
	Nama Partai	:	1. PERINDO No KTA 53.05.22.180591.0398 2. PAN No KTA 16.050.000.862
	Keterangan	:	Memilih PERINDO
2.	Nama	:	Zakarias Karmoy
	NIK	:	5305122411930001
	Alamat	:	Padang Merpati, RT 001/ RW 001, Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru
	Nama Partai	:	1. PERINDO No KTA 53.05.22.241193.0381 2. NASDEM No KTA 2028 9708 9175 3328
	Keterangan	:	Memilih PERINDO
3.	Nama	:	Agustinus Klakik
	NIK	:	5305032008890001
	Alamat	:	RT 001/ RW 001, Desa Halerman ,

			Kecamatan Alor Barat Daya
	Nama Partai	:	1. PERINDO No KTA 53.05.22.200889.0112 2. HANURA No KTA 53.05.03.2010.000192
	Keterangan	:	Memilih HANURA
4.	Nama	:	Bernabas Mautuka
	NIK	:	5305051405660001
	Alamat	:	Kolana, RT 005/ RW 002, Kelurahan Kolana utara, Kecamatan Alor Timur
	Nama Partai	:	1. PERINDO No KTA 53.05.22.140566.0223 2. HANURA No KTA 53.05.05.1001.000088
	Keterangan	:	Memilih HANURA

10. Bahwa rangkaian peristiwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 (satu) sampai dengan poin ke 8 (delapan), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menduga terdapat kekeliruan tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor terhadap klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang berpotensi ganda eksternal menggunakan *video call*;

11. Bahwa terhadap dugaan sebagaimana dimaksud pada poin ke 9 (sembilan), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor menjadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan hasil Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 01/PP.00.02/K/09/2022 tanggal 12 September 2022; *Bukti P-15*

Bahwa Penemu telah melengkapi alat bukti yang diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan isi formulir ADM-1.

Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diteruskan oleh Penemu telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

5. Tentang Tenggang waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu” serta pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum “ Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif”.

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang diteruskan oleh **Dominika deran, S.Pd, Orias Langmau, SE, Amirudin Bapang, S.Pt (Penemu)** terjadi dan diketahui pada tanggal 5 September 2022 dan 8 September 2022, Penemu meneruskan Temuannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta pasal 24 ayat (2) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Penemu masih berada di dalam kurun waktu batasan penetapan sebagai temuan.

- c) Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penemu atas nama **Dominika deran, S.Pd, Orias Langmau, SE, Amirudin Bapang, S.Pt** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **penemu** dalam meneruskan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya dalam tahapan verifikasi administrasi Partai politik Peserta Pemilu;
 2. Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh Penemu atas nama **Dominika deran, S.Pd, Orias Langmau, SE, Amirudin Bapang, S.Pt** dan diteruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disampaikan secara tertulis dan memuat :
 - a. Identitas Penemu dan Terlapor;
 - b. Waktu dan Peristiwa Temuan;
 - c. Uraian Peristiwa;

- d. Saksi dan Bukti;
- e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh 1) **Thomas Mauritius Djawa, SH**, sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 2) **Baharudin Hamzah, M.Si**, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur 3) **Jemris Fointuna, S.Pi., MH**, sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara timur, 4) **Melpi Minalria Marpaung, ST., MH** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 5) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt** sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ketua

ttd

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Anggota

ttd

(BAHARUDIN HAMZAH, M.Si)

Anggota

ttd

(JEMRIS FOINTUNA, S.Pi., MH)

Anggota

ttd

(MELPI MINALRIA MARPAUNG, ST., MH)

Anggota

ttd

(NOLDI TADU HUNGU, S.Pt)

SEKRETARIS PEMERIKSA,



USMAN HUSEN, SH
PEMBINA TK. I / IV b
NIP.19670919 200003 1 007